

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Telp/Fax (0233) 281757
Majalengka 45414
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
Website : <http://disdukcapil.majalengkakab.go.id> 45418

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.7 / 545.1 / Sekret.

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 125 yang mengamanatkan bahwa perlu dibentuknya Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026;
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

- PERTAMA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja;
 2. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Renja;
 3. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun Perubahan Renja;
 4. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Renja;
 5. Melaksanakan penyusunan Perubahan Renja;
 6. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Disdukcapil.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. ADE SAEPUKIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660108 198603 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Nomor : 000.7/545.1/Sekret.
Tanggal : 22 Juli 2024
Tentang : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka
Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka
Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan;
6. Administrator Database Kependudukan pada Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
7. Administrator Database Kependudukan pada Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil;
8. Administrator Database Kependudukan pada Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. ADE SAEPUKIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660108 198603 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
Website : <http://disdukcapil.majalengkakab.go.id> 45418

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.7/ 698.1 /Sekret.

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026;
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai landasan bagi Bidang/Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai acuan dalam evaluasi hasil kinerja Disdukcapil Majalengka dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD;
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 26 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. ADE SAEPUKIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660108 198603 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Nomor : 000.7/ 698.1 /Sekret.
Tanggal : 26 Juli 2024
Tentang : Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. karena dengan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan tepat waktu.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 364 ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan, dimana Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 pada tanggal 19 Juli 2024.

Harapan kami, dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran program/kegiatan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebagai tahapan dalam kerangka implementasi Renstra Tahun 2024-2026.

Dengan segala kerendahan hati kami sadari penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan pembuatan Renja dimasa mendatang.

Majalengka, 26 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. ADE SAEPUKIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660108 198603 1 007

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	2
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
	2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
	2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH	9
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	11
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	13
BAB IV	PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 2) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan pasal 363 ayat (3) dan pasal 364 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan dan Peraturan Bupati Majalengka tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 telah ditetapkan dengan nomor 11 Tahun 2024 pada tanggal 19 Juli 2024.

Proses Penyusunan Perubahan Renja di mulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan serta mengolah data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Disdukcapil untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan rewiu hasil evaluasi renja tahun berjalan, selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga memperhatikan usulan kegiatan dari masyarakat. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12)
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026;
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yaitu sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah :

- 1) Mereviu capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tahun lalu dan kesesuaiannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 2) Menetapkan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka; dan

- 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Disdukcapil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II, dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan paragraf penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menjamin keseimbangan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta untuk melihat program dan kegiatan sebelumnya yang perlu dilanjutkan pada tahun berikutnya yang membutuhkan program lainnya untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan hasil program tersebut.

Evaluasi menitik beratkan pada aspek konsistensi program dan pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Renja Disdukcapil ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran. Hasil Renja yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Majalengka sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 KABUPATEN MAJALENGKA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (76)	BB	BB	BB (76)	100%	BB (75)	A (89)	117,1%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	A (90)	B (86,38)	B (86)	B (87,04)	100%	A (88)	A (88,53)	98,4%
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	4	4	100%	4	4	100%
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		12	12	12	100%	12	12	100%
	3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		60	60	60	100%	60	60	100%
	4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		38	38	38	100%	38	38	100%
	5)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	8	8	100%	8	8	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		26	28	28	100%	26	26	100%
	7)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	12	12	100%	12	12	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1	1	1	100%	1	1	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	9)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	1	1	100%	1	1	100%
	10)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4	4	4	100%	4	4	100%
	11)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1	1	1	100%	1	1	100%
	12)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4	4	4	100%	4	4	100%
	13)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2	2	2	100%	2	2	100%
	14)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1	1	1	100%	1	1	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	15) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	1	1	100%	1	1	100%
	16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	2	2	100%	2	2	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	17) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		189	189	189	100%	189	189	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	18) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	1	1	100%	1	1	100%
	19) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	100%
	20) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	21) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		60	60	60	100%	60	60	100%
	22) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	1	100%	1	1	100%
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase permohonan pendaftaran penduduk yang terlayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Permohonan Pendaftaran Penduduk yang terlayani tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	23) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		2	2	2	100%	2	2	100%
	24) Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		120.000	150.000	150.000	100%	240.000	240.000	100%
6	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Permohonan Pendaftaran Penduduk di luar Kantor yang terlayani tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	25) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		1	1	1	100%	1	1	100%
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Permohonan Pencatatan Sipil yang terlayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan Pencatatan Sipil di Luar Kantor yang terlayani tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	26) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		2	2	2	100%	2	2	100%
	27) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		2	2	2	100%	2	2	100%

1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
IV	IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase layanan administrasi kependudukan yang Memanfaatkan sistem informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan	71,43%	29%	29%	29%	100%	61%	61%	100%
9		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	71,43%	29%	29%	29%	100%	61%	61%	100%
	28)	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		1	1	1	100%	1	1	100%
10		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
	29)	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2	2	2	100%	2	2	100%
V		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Data Kependudukan Akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlayannya Permohonan Update Data Kependudukan via Whatsapp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	30)	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	100%

Secara umum, pelayanan urusan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian pelayanan pada Tabel T-C.29 di atas, semua target kinerja dapat tercapai dan bahkan banyak diantaranya melebihi dari target kinerja.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketercapaian ini antara lain komitmen seluruh pegawai yang dimotori oleh pimpinan dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi secara intensif pelaksanaan semua program/kegiatan sehingga progres capaian kinerja sampai akhir tahun dapat terpantau dengan baik dari waktu ke waktu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka memberikan pelayanan di bidang Pendaftaran Penduduk diantaranya yaitu pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pindah, sedangkan di bidang Pencatatan Sipil yaitu Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Pengangkatan dan Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya. Selain itu Disdukcapil juga melaksanakan Pengolahan dan Analisis data serta pemanfaatan data kependudukan.

Berikut Tabel Capaian Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Standar Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Nilai BB	Nilai BB (75)	Nilai BB (76)	Nilai BB (77)	Nilai B (76)	Nilai A (89)	Nilai A (90)	Nilai A (91)	Capaian pada tahun 2024 sangat tinggi dari target
2.	Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah			Nilai B (86,3)	Nilai A (88)	Nilai A (90)	Nilai A (91)	Nilai B (87,04)	Nilai A (88,53)	Nilai A (89)	Nilai A (90)	Capaian pada tahun 2024 cukup aman dari target
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian sesuai target
4.	Persentase Kepemilikan KTP-el			95%	99%	100%	100%	98%	99%	100%	100%	Capaian sesuai target
5.	Persentase Kepemilikan Kartu Indonesia Anak (KIA)			25%	70%	75%	80%	59,57%	65%	70%	75%	Capaian belum sesuai target
6.	Persentase Pemutakhiran Kartu Keluarga			95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian sesuai target
7.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian			97%	99%	100%	100%	98%	99%	100%	100%	Capaian sesuai target
8.	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian sesuai target
10.	Persentase Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian sesuai target
11.	Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Capaian sesuai target
12.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			27,78%	60%	71%	79%	53,57%	60,71%	75%	82%	Capaian sesuai target

Secara umum, hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian pelayanan pada Tabel T-C.30 di atas, dari 11 indikator kinerja Dinas, hanya 1 indikator yang belum tercapai dan bahkan banyak diantaranya melebihi target.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketercapaian ini antara lain komitmen seluruh pegawai dan dimotori oleh pimpinan dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi secara intensif pelaksanaan semua program/kegiatan sehingga progres capaian kinerja sampai akhir tahun dapat terpantau dengan baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Hasil pendalaman terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta hasil pengkajian terhadap tantangan, hambatan dan peluang dinamika kehidupan di masyarakat, dirumuskanlah isu-isu pelayanan sesuai yang tercantum pada Renstra Disdukcapil Majalengka Tahun 2024-2026 untuk kurun waktu 3 tahun kedepan difokuskan pada peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat dengan cara sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk
Pembenahan pelayanan diarahkan pada penjaminan mutu pelayanan terhadap masyarakat yang datang langsung ke kantor/tempat pelayanan maupun pelayanan di luar kantor/tempat pelayanan.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil
Pembenahan pelayanan diarahkan pada penjaminan mutu pelayanan terhadap masyarakat yang datang langsung ke kantor/tempat pelayanan maupun pelayanan di luar kantor/tempat pelayanan.
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan
Pembenahan diarahkan pada peningkatan keakuratan data kependudukan dan peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan.
- d. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan

Pembenahan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan data kependudukan segmen perangkat daerah dengan melakukan perjanjian kerja sama.

- e. Peningkatan penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
Peningkatan diarahkan pada penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan terutama pelayanan terintegrasi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra, isu-isu penting yang berkembang serta aspirasi masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada Perubahan Renja Tahun 2024 tersaji pada tabel T-C.33 di bawah ini :

T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANALIS PERIODE RESTRUKTURISASI 2023	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2022	PRAKARSIAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KEBERHASILAN DAN KEMAJUAN PENDIRIAN										KELOMPOK SASARAN	PRASARANA MAJU BENCANA TAHUN 2023		PENGAKTIFAN DASAR PENGANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATOR (Rp)		Berkas/Barang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGET		PAGU INDIKATOR (Rp)		
							SEBELUM	SEKARANG	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUSAHAAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Ausuf-Dukuman Kecamatan Pengant Laman				1 Dukuman	10 Dukuman	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		500.000,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		10.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.01.0001		Kontribusi dan Penguatan Dukuman RAS SIBIL					10 Dukuman	12 Dukuman	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		800.000,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		6.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.01.0001		Kontribusi dan Penguatan (17A-SIBIL)					60 Dukuman	80 Dukuman	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		400.000,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	Musrenwas Transkural Pengembangan Tula	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		15.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.01.0001		Kontribusi dan Penguatan Laporan Capaian Kegiatan dan Kinerja (Rakasa Kaga SIBIL)					35 Laporan	30 Laporan	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00		0,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		8.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.01.0002		Coastal Village Pengant Dewati					11 Laporan	8 Laporan	4.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		9.991.980,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		6.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan (Pengant Dewati)					-	20 Dukuman	1.899.850.000,00	1.290.472.250,00	1.290.472.250,00		75.285.710,00			-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati	GPD Terpadu	5.000.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.02.0001		Pengembangan dan Pengembangan (20)					28 Cangkang Sila	20 Cangkang Sila	4.760.250.000,00	6.264.477.260,00	6.264.477.260,00		24.705.710,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		5.000.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.02.0001		Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan (SIBIL)					40 Dukuman	40 Dukuman	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		900.000,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		10.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.03		Administrasi Kelemb. MKA Dewati (SIBIL)					4 Dukuman		5.500.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00		385.000,00			-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati	Internal Pengant Dewati	15.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.03.0001		Penelitian dan Pengembangan (SIBIL)					20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		380.000,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		15.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.05		Administrasi Kelemb. MKA Dewati (SIBIL)					-	3 Dukuman	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00			-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati	Internal Pengant Dewati	50.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL
2.12.01.2.05.0001		Penelitian dan Pengembangan (SIBIL)					20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		380.000,00	Kab. Mangrove, Sumba Kecamatan, Sumba Kallitima	DANA TRANSFERT LUMBUKAKA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tula Kulita Pomerobalan Dewati		15.000.000,00	DINAS KEPELOUKAN DAN PEKATATAN SIBIL

NO	KODE	URUTAN / DELAS URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PERKURAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENGELOMPOK										LOKASI	SUMBER DANA	PILORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERAKURAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)									MATERIAL			LOKASI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET 2024	TARGET 2024	KELOMPOK 2024	KELOMPOK 2024	KELOMPOK 2024	KELOMPOK 2024	KELOMPOK 2024	KELOMPOK 2024	KELOMPOK 2024								KELOMPOK 2024	KELOMPOK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				1 Pukul	1 Pukul	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN		1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		50.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.05.0010		Sosialisasi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				25 Pukul	1 Pukul						Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN	-	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		0,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.06		Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				100 Pukul	25 Pukul	1.300.750.500,00	1.603.446.500,00	1.732.105.500,00	520.457.000,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN		1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen	Desa Kawaréh, Desa Kadu	1.532.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.08.0001		Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Dasar dan Kesehatan	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				1 Pukul	1 Pukul	9.490.000,00	9.490.000,00	9.490.000,00	800.000,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN	-	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		10.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.08.0002		Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Dasar dan Kesehatan	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				1 Pukul	1 Pukul	200.421.000,00	1.370.146.000,00	1.361.800.000,00	800.421.000,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN	-	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		1.000.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.08.0003		Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Dasar dan Kesehatan	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				1 Pukul	1 Pukul	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN		1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		7.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.08.0004		Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Dasar dan Kesehatan	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				2 Pukul	2 Pukul	53.750.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	-16.825.000,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN		1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		100.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.08.0005		Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Dasar dan Kesehatan	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				2 Pukul	2 Pukul	8.567.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	31.180.000,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN		1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		20.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.08.0006		Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Dasar dan Kesehatan	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				1 Pukul	1 Pukul	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN		1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		15.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.08.0007		Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Dasar dan Kesehatan	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				1 Pukul	1 Pukul	21.325.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	-7.125.000,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN	-	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		30.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				
2.12.01.1.08.0008		Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Dasar dan Kesehatan	Jumlah Penerima Manfaat Kategori A/B/C/D/E				2 Pukul	2 Pukul	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	30.000.000,00		Kab. Majalengka, Kecamatan Kawaréh, Desa Kadu	DANA TRANSKORPORASI URUTAN-URUTAN ALOKASI URUTAN	-	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tesis Karya Penulisan Dokumen		260.000.000,00	DEKAS KORPORASI DAIRY PENGOLAHAN SMP				

[illegible]

doi:10.1371/journal.pone.0142372.g002

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Serulang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RPKD 2024	APBD 2024	RPKD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03	Pemengembangan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan				-	1 Laporan	22.900.000,00	26.500.000,00	29.500.000,00	3.600.000,00			-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah	Indukapil dan Kecamatan		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0000																				
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pencatatan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	22.900.000,00	26.500.000,00	29.500.000,00	3.600.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005																				
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pencatatan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Penguatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0000																				
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Teknis Tertakut Pengeluaran Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyediaan Data Kependudukan				11 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				+	+	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	32.300.000,00							60.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Data Kependudukan yang disusun				-	1 Dokumen	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00			Memperkuat Substansi Pelayanan dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah	OPD Tertakut		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01.0000																				
			Jumlah Dokumen Profil Data Kependudukan dan Proyek Kependudukan serta Kebijakan yang Lain yang bersangkutan				2 Dokumen	2 Dokumen	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Substansi Pelayanan dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Kantor Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskanlah Program dan Kegiatan Prioritas sebagai Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Perubahan Renja Disdukcapil Tahun 2024 sudah diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dan juga sudah diselaraskan dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara terperinci diuraikan pada Tabel T-C.33 seperti yang tercantum pada BAB III.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 serta mengacu pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Perubahan Renja Tahun 2024 juga berpedoman/selaras dengan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Semua rangkaian ketetapan program/kegiatan, strategi pembangunan dan kebijakan-kebijakan keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target-target pembangunan tahun 2024. Dokumen Renja dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Bidang/Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan program kegiatan bidang/seksi;

Selain itu, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.